



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu Kabupaten Soppeng namun pergi entah kemana, tidak jelas alamatnya yang pasti (Gaib), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 828/XI/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pakue, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Januari 1994.

- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon berawal dari perkenalan di Kolaka yang sama-sama pendatang dari Soppeng.
- 3 Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolaka kurang lebih 10 tahun, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1 (18 tahun).
- 4 Bahwa sampai pada usia 10 tahun perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, akan tetapi memasuki usia perkawinan 11 tahun, kehidupan rumah tangga sudah mulai ada perkecokan.
- 5 Bahwa adapun sebab perkecokan terjadi karena Termohon dekat dengan laki-laki lain, sementara Termohon menuduh sebaliknya, menuduh Pemohon sering main judi dan perempuan.
- 6 Bahwa oleh karena selalu terjadi perkecokan, maka pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon sepakat pulang ke Soppeng.
- 7 Bahwa selama tinggal di Paddangeng Soppeng, tetap terjadi perkecokan puncaknya terjadi pada tahun 2006 setelah terjadi pertengkaran, Termohon meninggalkan Pemohon entah kemana.
- 8 Bahwa atas kepergian Termohon tersebut, Pemohon pernah menanyakan kepada keluarga Termohon di Cabenge, akan tetapi keluarga Pemohon mengatakan tidak ada di Cabenge.
- 9 Bahwa sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, Pemohon pernah mendengar kabar jika Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya tidak saling memperdulikan.

11 Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 6 tahun dan tidak ada komunikasi, sehingga harapan untuk membina hubungan rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bisa terwujud lagi, sehingga jalan yang terbaik adalah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon setelah putusan ini mempunyai hukum tetap.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan/Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 7 Januari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 828/XI/1992 tertanggal 25 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b Saksi-saksi

1 **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 11 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolaka selama 11 tahun dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon kembali ke Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cecok disebabkan Termohon selalu menelpon secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain,



sehingga Pemohon curiga terhadap laki-laki tersebut dan pada tahun 2006 terjadi percekcoan yang memuncak, pada akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui keberadaannya.

2. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 11 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolaka selama 10 tahun dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon kembali ke Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, pada akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui keberadaanya.

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula



karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perkecokan disebabkan Termohon selalu dekat dengan laki-laki lain dan Termohon selalu menuduh Pemohon main judi dan main perempuan, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan sudah tidak ada yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 1 yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan dan kini keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri.



Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1992.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun selama 11 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok disebabkan Termohon selalu menelpon dengan lak-laki lain, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan yang memuncak pada tahun 2006 dan berakhir dengan pisah tempat selama kurang lebih 7 tahun dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya adalah



rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar dibanding bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H., oleh Drs. H. Abd.Razak sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Musdhalipah, S.H. panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|------------|----|-----------|
| 1 | Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2 | ATK | Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|--------------------|
| 3 Panggilan | Rp 175.000,00 |
| 4 Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5 <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 266.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)